

## **ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI**

Fitria Olivia

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jln. Arjuna Utara Tol Kebon Jeruk – Tomang Jakarta  
fitria.olivia@esaunggul.ac.id

### **Abstrak**

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian yang berbeda. Dalam terminologi Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandung pengertian yang sempit, dimana ajaran legisme yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Permasalahannya adalah apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dan bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai *fundamentum petendi* pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan tipe penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Terkait putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang isinya perbuatan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pelaku untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan seperti keadaan semula. Tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepastian. Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan *fundamentum petendi* dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggap memiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Pengadilan Negeri, Diajukan kembali

### **Abstract**

*A breach of contract and tort are different. At the beginning, tort just content a narrow terminology, which by the theory of legism, it is quite broadly it includes only law in statutes and regulations. The problem is whether the arbitral award should be cancelled through the Central Jakarta District Court if the judicial decision contains elements of Tort and how the form of tort that can be used as *fundamentum petendi* in receiving District Court suit filed by one of the parties to the arbitration agreement bound. As for the research methods used with this type of research and Conceptual Approach. Related lawsuit judicial decision No. 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, the contents, stating that the deeds of The Defendants has been doing tort and punish the suspect of it to restore an adequate the aggrieved party as its original state as before he did, as well as the existence of damages that real have really suffered by the aggrieved party. The Principle of Good faith in the implementation of the agreement with regard to the issue of propriety and decency. The provision of article 70 of Act No. 30 of 1999, it does not regulate the grounds which can be used by the courts to overturn the ruling of the arbitral award, it needs to be understood here is a provision not regulate here does not mean it should not be. The basic of legal principles that apply universally is not prohibited means shall, rather than the reverse. Based on the provision of Article 643 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) there are ten reasons that can basis annulment of the arbitral award and can be used as *fundamentum petendi* in filing a plaint to district court besides on of annulment the*

*arbitral award. The Court considers have the authority to handle the law suit with the principal law suit which has been determined.*

*Key words: Remedies , District Court, refilled*

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan dan agar mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk meminta sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu.

Dapat diartikan para pihak tersebut melakukan suatu kesepakatan untuk dituangkan ke dalam suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Perikatan dapat juga didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak, untuk perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.

Perikatan yang lahir dari perjanjian dikarenakan antar pihak telah sepakat mengikatkan diri ke dalam sebuah perjanjian. Pada perikatan ini, jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, di mana salah satu pihak tersebut melakukan suatu hal yang perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, dan juga dengan pengertian luas telah melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul disebabkan oleh dua hal: pertama, karena undang-undang yang menyatakan bahwa antara pihak-pihak yang disebutkan undang-undang mempunyai perikatan/hubungan hukum, dalam hal ini subjek hukumnya pasif dan kedua, serta perikatan yang bersumber sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum). Hal ini juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352 yaitu "perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Sebagai penyeimbang bagi kepentingan para pihak dalam putusan arbitrase, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah diambil dalam suatu proses yang sesuai. Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ”

Melihat isi dari pasal tersebut secara lebih lanjut putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase ataupun lembaga arbitrase *ad-hoc* hanya merupakan putusan arbitrase biasa yang tidak memiliki kekuatan. Kekuatan pelaksanaan putusan arbitrase harus didaftarkan di pengadilan negeri. Perlu disampaikan, bahwa pendaftaran dan pencatatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Pengaturan mengenai putusan arbitrase hanya terbatas pada isi dan pendapat arbiter yang dituangkan dalam klausul putusan arbitrase dimana hakim hanya akan memberikan penetapan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara pasti menguraikan bagaimana pengadilan negeri dapat membatalkan atau menolak suatu putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh arbiter. Pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan dengan mengajukan pembatalan putusan oleh salah satu pihak. Pembatalan tersebut dapat dilakukan setelah putusan tersebut mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Upaya pengajuan pembatalan sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York 1958.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

a) Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum (Kasus PT Berkah Karya Bersama dalam perkara perebutan

saham PT CTPI melawan Grup Mba Tutut dkk)?

b) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai *fundamentum petendi* pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dua pendekatan, antara lain:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dengan menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkannya dengan isu yang sedang penulis angkat. Dalam hal ini penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian dengan Sengketa dan konvensi internasional yang berkaitan dengan isu Study Kasus perbuatan melawan hukum PT Berkah Karya Bersama yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase” Yang telah memenangkan PT Berkah Karya Bersama dalam perkara perebutan saham PT CTPI melawan Grup Mba Tutut dkk

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan berpangkal pada pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat tentang bagaimana konsep pengaturan yang dapat digunakan seharusnya untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada dibidang arbitrase khususnya arbitrase *ad-hoc*.

### **Pembahasan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam menganalisa suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi syarat utamanya adalah harus terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat juga menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka

suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan pasal 1365 KUH khususnya membahas tentang kasus perkara yang terjadi antara Pihak Siti Hardiyanti Rukmana melawan PT. Berkah Karya Bersama, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### **Adanya Suatu Perbuatan**

Pelaksanaan RUPSLB pertanggal 18 Maret oleh PT. Karya Berkah Bersama yang tidak sesuai terhadap apa yang ditentukan di dalam AD/ART PT. CTR dan Pemblokiran terhadap RUPSLB tertanggal 17 Maret, berdasarkan uraian dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata harus terpenuhi. Dalam membatasi apakah adanya suatu perbuatan terdapat pula dua unsur harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan adanya suatu perbuatan dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh PT. Karya Berkah Bersama

1. Unsur subjektif: Dengan sengaja. (perbuatan melakukan sesuatu)
2. Unsur objektif: Mengakses secara on line sistem admin bahan hukum sistem untuk memblokir yang melebihi kewenangannya: melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
  - a. Perbuatan: melanggar menerobos melampaui menjebol
  - b. Objeknya : Sistem pengamanan

### **Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum**

Kategori suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku  
Dalam RUPSLB 18 Maret 2005, Tergugat I (Pelaku) hadir dan mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham, Tergugat I tidak berwenang untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dikarekan telah diberhentikan sebagai Direksi sehingga Tergugat I sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk hadir, karena hadir maka bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku pada RUSP tanggal 17 Maret

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain; Dalam hal ini Tergugat I telah mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan dengan sengaja melanggar hak dan kepentingan orang lain yaitu Penggugat I, melalui pengambilan keputusan secara melawan hukum dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I mengenai penyelesaian urusan masalah tagihan Tergugat I kepada Penggugat I pribadi yang jelas-jelas merupakan permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/ Turut Tergugat I ;
2. Bertentangan dengan kesusilaan; Dalam hal ini pihak PT. Berkah Karya Bersama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dengan cara membujuk pihak penyedia jasa on line sisminbakum untuk menutup akses agar di saat pihak Penggugat tidak bisa mencatatkan permohonan hasil RUPSLB yang sah menurut hukum.
3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Dalam hal ini jelas terlihat apa yang dilakukan oleh PT. Karya Berkah Bersama berawal dari mengadakan RUPSLB dengan menggunakan surat kuasa yang telah di cabut adalah tidak patut

### **Ada kesalahan**

Kesalahan dalam pasal 1365 KUHPer dapat mencakup kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks Pemanggilan atau Undangan yang seharusnya diberikan dan ditujukan ke Alamat para pemegang saham terkait namun fakta hukum membuktikan bahwa Undangan untuk para pemegang saham di alamatkan di Kantor PT. Berkah Karya Bersama

### **Ada kerugian yang ditimbulkan**

Akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:** Kerugian materil yang timbul dari perbuatan melawan Hukum Para Tergugat dan diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.430.250.000.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

$75\% \times (\text{Rp}1.000.000.000.000,00) + \text{Rp}.(907.000.000.000,00) = 75\% \times \text{Rp}1.907.000.000.000,00 = \text{Rp} 1.430.250.000.000,00;$

Kerugian ini timbul dan dihitung dari perubahan prosentase kepemilikan saham Para Penggugat di PT.Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I) yang ter dilusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga Para Penggugat kehilangan pengendalian dalam Turut Tergugat I, dikalikan dengan Rp1.000.000.000.000,00 yang merupakan nilai (i) ijin nasional + frekuensi penyiaran dari Turut Tergugat I dan (ii) *Branding Image* Tergugat I sebagai televisi swasta nasional satu-satunya yang mengusung pendidikan sekolah, dan sebesar Rp 907.000.000.000,00 yang merupakan nilai aktiva Turut Tergugat I sesuai dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2008;

Kerugian Immateriil: Kerugian immaterial Para Penggugat tentu sulit dinilai apalagi mengingat upaya Para Penggugat membangun Turut Tergugat I sejak awal tahun 1990-an, yang kemudian “diambil-alih” pengendalian pengelolaannya melalui perbuatan melawan Hukum Para Tergugat. Menurut Rosa Agustina bahwa ganti kerugiaan atas perbuatan melawan hukum adalah penggantian natura dalam artian penggantian untuk membalikkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum serta penggantian yang benar-benar dengan nyata di derita bukan atas penghitungan kerugiaan yang akan datang.

### **Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

Kerugiaan yang dialami oleh Penggugat adalah seperti yang disebutkan diatas jelas merupakan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, jika Para Tergugat tidak mengadakan RUPSLB serta melakukan Pemblokiran maka perkara Perbuatan melawan Hukum ini tidak akan terjadi dan apabila pelaksanaan RUPSLB serta Pemblokiran ini tidak terjadi maka tidak ada alas hak bagi penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Ketika tidak ada gugatan melawan hukum yang diajukan ke muka pengadilan maka tidak ada yang mengharuskan Tergugat untuk segera meng-

ganti kerugiaan yang telah di alami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat.

### **Konsep Ganti Rugi**

Mengenai ganti rugi yang dituntut, sesuai dengan konsep ganti rugi yang telah diuraikan dalam bab tiga di atas, bahwa karena KUH Perdata tidak merincikan dengan jelas perhitungan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka perhitungannya digunakan konsep ganti rugi karena wanprestasi secara analogis, terkecuali pada pasal-pasal yang dianggap tidak dapat digunakan pada konsep ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yakni pasal 1247 dan 1250 KUH Perdata. Dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, menurut teori klasik yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, yang mana dapat diperkirakan setelah perbuatan melawan hukum itu terjadi. Namun pada perkembangan dalam praktek ganti rugi atas keuntungan yang sekiranya diperoleh juga dapat dituntut.

Dalam kasus antara PT.Berkah Karya Bersama Melawan Siti Hardiyanti Rukmana, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian materil yang diderita oleh Pihak Penggugat, menurut Rosa Agustina bahwa ganti kerugiaan atas perbuatan melawan hukum adalah penggantian natura dalam artiaan penggantian untuk membalikkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum serta penggantian yang benar-benar dengan nyata di derita bukan atas penghitungan kerugiaan yang akan datang sesuai dengan pendapat Rosa Agustina dalam putusan Majelis Hakim akibat perbuatan melawan hukum dengan pengambilalihan PT.CTPI tidak dengan adanya penggantian kerugiaan immateriil.

### **Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Melalui Arbitrase Tidak Dapat Diputuskan Lagi Oleh Pengadilan (Studi Kasus PT Berkah Karya Bersama Dalam Perkara Perebutan Saham PT CTPI Melawan Grup Mbak Tutut Dkk)**

Sistem dan badan pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman selain yang terdapat di dalam peraturan perundangan juga terdapat sistem penyelesaian berdasarkan yurisdiksi khusus

yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York Tahun 1958 yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian tersebut biasa disebut dengan badan peradilan non litigasi. Kedudukan dan organisasinya berada diluar organisasi kehakiman.

Pengadilan negeri (peradilan umum) dan badan yang berasal dari peradilan non litigasi memiliki hubungan diantara keduanya tetapi hal ini tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan. Hubungan yang paling mendasar salah satunya adalah mengenai eksekusi putusan. Badan yang berasal dari peradilan semu tidak memiliki kewenangan eksekusi putusan yang dijatuhkannya. Eksekusi tersebut akan dapat terlaksana setelah ada pengesahan dari pengadilan negeri. Sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

“Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilannegeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang pesat setelah abad ke-18 dengan lahirnya berbagai konvensi arbitrase internasional dan pusat arbitrase internasional maupun arbitrase nasional. Hampir setiap negara telah memiliki pusat arbitrase nasional. Indonesia juga memiliki pusat arbitrase nasional yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Kewenangan lembaga arbitrase untuk selanjutnya bersifat absolut bukan bersifat fakultatif lagi. Artinya, suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, para pihaknya tidak bebas lagi memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan penjabaran tersebut maka para pihak diwajibkan menggunakan penyelesaian sengketa melalui lembaga

arbitrase sesuai dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Keterikatan kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase.

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: “pengadilan negeri tidak berwenang mengadilise sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Adanya klausul arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa terkait perjanjian pokok ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disahkan, telah ditegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat para pihak sehingga penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan oleh lembaga apapun selain arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkungannya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya

memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya. "prinsip pembatasan intervensi pengadilan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2), yaitu:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini".

Ayat (2) tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai "perjanjian arbitrase", serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*.

Prinsip pada putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Memang ada upaya perlawanan ke pengadilan negeri, upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri, itupun sangat terbatas, yaitu surat atau dokumen yang dijatuhkan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal-hal yang demikian termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dimintakan pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak pada dasarnya harus melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempermudah pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya.

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 46 dalam putusan banding; "Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perbuatan melawan Tergugat I/Pembanding I yang telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I/Pembanding II) tersebut pada Akta Nomor 16 dan Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,...dan seterusnya";

Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasal 61 UU Arbitrase mengatur kalau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih.

Artinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengizinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak, alasannya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap penolakan eksekusi karena alasan sebagaimana diatur pasal 62 ayat(2) tidak ada upaya hukum apapun.

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan.

### **Kesimpulan**

Perbuatan Melawan Hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum perdata yang menjadi syarat utamanya adalah harus terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu Adanya Suatu Perbuatan, Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan

arbitrase masih diperlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekutor ke pengadilan negeri.

Agar dikalangan Hakim dalam Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan suatu Perkara baik tingkat Pertama di PN, Tingkat Banding di PT, Tingkat Kasasi di MA dan Tingkat PK agar menyamakan pengertian, pandangan dan jangkauan dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPer sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum agar terciptanya kesamaan dan kesetaraan serta kepastiaan hukum di Negara Indonesia, sehingga setiap orang dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum* (cet. 1). Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. (2010). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Cet. 3). Bandung: Citra Aditya.
- Harahap, Yahya. (2004). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, (Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34, Edisi Revisi). Jakarta: Pradnya Paramita. (1995).
- Mamudji, Sri, et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muljadi, Kartini.(2003). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.



- R. Setiawan. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- R. Soeroso. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian* (cet. 18). Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Rosa Agusrina, Suharnoko, Hans Niewenhuis dan Jaap Hijma. (2012). *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Setiawan. (1987). Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Dan Perkembangan Yuripudensi. *Varia Peradilan*. 16(II), Januari.
- Soemartono, Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,